

Kedaulatan Rakyat dalam Pemilu dan Pilkada: Antara Idealisme Konstitusi dan Tantangan Praktik Politik Uang yang Marak

Mustajib

Fakultas Hukum Universitas Moch. Sroedji, Jember, Indonesia

Korespondensi penulis: mustajib@umsj.ac.id

Abstract. *The principle of popular sovereignty is a fundamental foundation of the Indonesian democratic system, as stated in Article 1, Paragraph (2) of the 1945 Constitution. Popular sovereignty emphasizes the importance of the people's right to choose and be chosen in general elections (Pemilu) and regional elections (Pilkada), which serve as the source of legitimacy for a legitimate government. This sovereignty should reflect democratic values that are just and equal. However, in practice, the implementation of popular sovereignty through elections is often tarnished by money politics, which threatens the integrity of democracy itself. This phenomenon indicates a profound distortion of democratic principles, where the election process is more driven by material interests than by political aspirations and ideologies. Money politics not only undermines the quality of elections but also diminishes public trust in the democratic process. This practice allows voters to sell their votes in exchange for money or goods, leading to electoral injustice. It transforms general elections and regional elections from an ideal democratic process into a contest reliant on financial resources, rather than on the quality of the leaders chosen. This article aims to analyze the contradiction between the constitutional ideal of popular sovereignty and the reality of money politics in the administration of general elections and regional elections. This study employs a normative juridical approach with qualitative analysis techniques to explore how current laws have guaranteed the implementation of popular sovereignty. The findings indicate that although the legal framework provides protection for the principle of popular sovereignty, weak law enforcement and the persistent transactional political culture hinder its substantial realization. As a solution, this article recommends several strategic steps, including strengthening regulations to limit money politics, reforming the party system to reduce the dominance of practical politics, and enhancing political education based on democratic values and integrity. With these measures, the principle of popular sovereignty can be more purely and consistently upheld, ultimately strengthening Indonesia's democratic system to be fair and sustainable.*

Keywords: *Democracy, General Election, Money Politics, Popular Sovereignty, Regional Election.*

Abstrak. Prinsip kedaulatan rakyat merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi Indonesia, yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kedaulatan rakyat menggarisbawahi pentingnya hak rakyat untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu dan Pilkada, yang menjadi sumber legitimasi bagi pemerintahan yang sah. Kedaulatan ini seharusnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang adil dan setara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui Pemilu dan Pilkada seringkali terciderai oleh praktik politik uang yang mengancam integritas demokrasi itu sendiri. Fenomena ini menunjukkan adanya distorsi yang mendalam terhadap prinsip-prinsip demokrasi, di mana proses pemilihan lebih didorong oleh kepentingan materi daripada aspirasi politik dan ideologi. Politik uang tidak hanya merusak kualitas pemilihan, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Praktik ini memungkinkan pemilih untuk menjual hak suaranya dengan imbalan uang atau barang, yang mengarah pada ketidakadilan elektoral. Hal ini mengubah Pemilu dan Pilkada dari proses demokrasi yang ideal menjadi sebuah ajang yang bergantung pada siapa yang memiliki lebih banyak sumber daya finansial, bukan pada kualitas pemimpin yang dipilih. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kontradiksi antara idealisme konstitusional tentang kedaulatan rakyat dan kenyataan praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif, untuk menggali sejauh mana peraturan perundang-undangan saat ini telah menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memberikan perlindungan terhadap prinsip kedaulatan rakyat, penegakan hukum yang lemah serta budaya politik transaksional yang masih berkembang menghambat perwujudannya secara substantif. Sebagai solusi, artikel ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain penguatan regulasi yang membatasi praktik politik uang, reformasi sistem kepartaian untuk mengurangi dominasi politik praktis, serta peningkatan pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi dan integritas. Dengan langkah-langkah ini, prinsip kedaulatan rakyat dapat ditegakkan dengan lebih murni dan konsekuen, yang pada akhirnya memperkuat sistem demokrasi Indonesia yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, Pemilu, Pilkada, Politik Uang

1. PENDAHULUAN

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan dasar utama dalam sistem demokrasi Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam norma tersebut dinyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Prinsip ini menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Segala kebijakan dan kekuasaan negara seharusnya berasal dari, oleh, dan untuk rakyat.

Dalam konteks pelaksanaan prinsip tersebut, Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi instrumen utama yang dirancang untuk menjamin perwujudan kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu dan Pilkada tidak hanya menjadi sarana memilih wakil rakyat dan pemimpin daerah, tetapi juga menjadi barometer keberhasilan demokrasi substantif. Melalui pemilu, rakyat seharusnya dapat menyalurkan kehendaknya tanpa paksaan dan tanpa manipulasi.

Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia kerap diwarnai oleh praktik politik uang yang semakin mengakar. Fenomena ini telah menjadi ancaman serius terhadap kualitas demokrasi. Alih-alih menjadi sarana artikulasi kehendak rakyat secara murni, pemilu justru sering berubah menjadi ajang transaksi kepentingan. Suara rakyat diperjualbelikan, dan proses demokrasi tereduksi menjadi kompetisi modal.

Politik uang dapat berbentuk pemberian uang, barang, jasa, hingga janji-janji tertentu kepada pemilih sebagai imbalan atas pilihan politik. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, tetapi juga merusak tatanan etika politik dan menciptakan ketimpangan dalam kompetisi elektoral. Kandidat dengan kekuatan finansial besar cenderung memiliki peluang lebih tinggi untuk menang, terlepas dari kualitas, integritas, atau visi yang dimilikinya.

Fenomena politik uang mencerminkan adanya kegagalan dalam membumikan nilai-nilai kedaulatan rakyat secara substantif. Demokrasi yang seharusnya menekankan rasionalitas pemilih, keadilan kompetisi, dan pertanggungjawaban publik, justru kehilangan makna ketika suara pemilih dimanipulasi melalui uang. Akibatnya, representasi yang dihasilkan dari proses elektoral seringkali tidak merepresentasikan aspirasi sejati rakyat.

Salah satu penyebab utama maraknya politik uang adalah lemahnya penegakan hukum dan minimnya efek jera bagi para pelaku. Meski secara normatif telah terdapat ketentuan yang mengatur sanksi terhadap pelaku politik uang, dalam praktiknya sanksi tersebut jarang diterapkan secara konsisten.

Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan seringkali kesulitan dalam membuktikan unsur pelanggaran karena keterbatasan alat bukti dan kurangnya keberanian saksi untuk bersaksi.

Selain itu, sistem kepartaian yang cenderung oligarkis juga turut melanggengkan praktik politik uang. Proses rekrutmen politik yang tidak demokratis dan berbasis mahar politik memaksa kandidat untuk “membeli tiket” pencalonan. Konsekuensinya, beban biaya politik yang tinggi mendorong kandidat untuk melakukan politik uang sebagai strategi investasi politik yang diharapkan akan kembali setelah terpilih.

Budaya permisif di masyarakat juga menjadi faktor yang memperkuat praktik ini. Dalam banyak kasus, pemilih menganggap politik uang sebagai hal wajar, bahkan sebagai bagian dari “rezeki pemilu.” Pandangan ini menunjukkan rendahnya literasi politik masyarakat dan lemahnya kesadaran akan nilai-nilai demokrasi. Dalam situasi seperti ini, sulit untuk mengharapkan rakyat benar-benar menjadi subjek politik yang rasional dan merdeka.

Di sisi lain, media dan lembaga pendidikan belum secara optimal berperan dalam membentuk kesadaran kritis masyarakat terhadap bahaya politik uang. Kurangnya pendidikan politik yang berkelanjutan menyebabkan pemilih cenderung pragmatis dan tidak mempertimbangkan rekam jejak atau program kerja calon pemimpin. Hal ini menciptakan siklus politik yang merusak, di mana elite dan massa sama-sama terjebak dalam transaksi elektoral.

Ironisnya, praktik politik uang justru semakin massif pada saat masyarakat mengalami tekanan ekonomi, seperti saat pandemi COVID-19 atau dalam kondisi krisis. Dalam situasi tersebut, pemilih lebih mudah terpengaruh oleh bantuan material jangka pendek dibandingkan dengan janji program yang bersifat jangka panjang. Keterdesakan ekonomi menjadi celah empuk bagi politisi oportunistik untuk memanfaatkan penderitaan rakyat demi keuntungan elektoral.

Dengan latar belakang tersebut, muncul pertanyaan fundamental: apakah kedaulatan rakyat masih memiliki ruang untuk berkembang dalam sistem politik elektoral yang dikuasai oleh uang? Jika suara rakyat dibeli, maka sejatinya demokrasi telah bergeser menjadi plutokrasi, di mana kekuasaan berada di tangan pemilik modal. Ini merupakan pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan prinsip dasar konstitusi Indonesia.

Tulisan ini berupaya untuk menganalisis secara kritis kontradiksi antara prinsip kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan realitas praktik politik uang dalam Pemilu dan Pilkada. Dengan pendekatan normatif dan kontekstual, artikel ini akan mengurai akar persoalan, menilai efektivitas regulasi yang ada, dan menawarkan strategi alternatif untuk memperkuat integritas demokrasi Indonesia. Sebab hanya dengan pemilu yang berintegritas, kedaulatan rakyat dapat terwujud secara otentik dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum dari para ahli. Pendekatan ini dipilih karena pokok permasalahan yang dikaji berhubungan dengan bagaimana prinsip kedaulatan rakyat diatur dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks Pemilu dan Pilkada, serta bagaimana praktik politik uang menimbulkan distorsi terhadap prinsip tersebut. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan antara idealisme konstitusi dengan kenyataan praktik elektoral di lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta peraturan-peraturan teknis dari KPU dan Bawaslu. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, laporan pemantauan pemilu dari lembaga independen, serta pendapat para ahli. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konseptual.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, dengan menafsirkan norma-norma hukum dan dokumen yang relevan untuk kemudian dikaitkan dengan fenomena politik uang dalam Pemilu dan Pilkada. Analisis ini dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi, serta untuk menggali argumentasi yuridis mengenai perlindungan terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi normatif dan praktis untuk mencegah kerusakan demokrasi akibat politik uang yang mengakar dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedaulatan Rakyat dalam Kerangka Pemilu dan Pilkada

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan pilar utama demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam sistem ini, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan melalui mekanisme-mekanisme demokratis, salah satunya melalui pemilu dan pilkada. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar, yang artinya negara menjamin hak rakyat untuk memilih dan dipilih.

Pemilu dan pilkada dirancang sebagai sarana untuk mewujudkan prinsip tersebut secara langsung. Pemilu menjadi wahana konstitusional di mana rakyat menyalurkan kehendaknya secara bebas dan rahasia untuk memilih wakil rakyat di lembaga legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden. Pilkada, di sisi lain, berfungsi sebagai mekanisme desentralisasi demokrasi untuk memilih pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat setempat.

Dalam idealisme konstitusional, pemilu dan pilkada bukan hanya tentang memilih orang, tetapi juga menyangkut perwujudan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, partisipasi, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berkualitas merupakan cermin dari sejauh mana negara melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat secara substansial, bukan sekadar prosedural.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur berbagai ketentuan teknis dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) merupakan prinsip normatif yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses pemilu. Namun, sering kali pelaksanaannya tidak sesuai dengan semangat dasar konstitusi.

Salah satu aspek penting dari kedaulatan rakyat adalah kebebasan memilih tanpa tekanan, paksaan, atau intervensi yang tidak sah. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan seharusnya dapat membuat pilihan politiknya berdasarkan rasionalitas, program, rekam jejak calon, serta nilai-nilai etis. Sayangnya, dalam praktik, hal ini sering terdistorsi oleh intervensi modal dan kepentingan jangka pendek.

Pemilu dan pilkada seringkali bergeser dari forum deliberatif menjadi ajang transaksional. Relasi antara calon dan pemilih tidak lagi berdasarkan kepercayaan dan pertukaran ide, melainkan pertukaran uang atau bantuan materi. Akibatnya, pemilu yang semestinya mencerminkan kehendak rakyat yang bebas dan murni, berubah menjadi instrumen kooptasi kekuasaan oleh kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi.

Distorsi terhadap kedaulatan rakyat juga terlihat dari fenomena rendahnya partisipasi bermakna. Partisipasi politik tidak hanya diukur dari kehadiran di TPS, tetapi juga dari kualitas pengambilan keputusan politik oleh rakyat. Ketika rakyat memilih berdasarkan pemberian uang atau janji materi, maka kualitas kedaulatan yang dijalankan menjadi semu. Pemilih kehilangan otonominya dalam menentukan pilihan politik.

Selain itu, partai politik sebagai pilar demokrasi seharusnya menjadi penghubung antara rakyat dan negara. Namun dalam praktiknya, fungsi ini sering tidak dijalankan secara ideal. Banyak partai politik yang justru mengalienasi rakyat melalui proses pencalonan yang tidak demokratis, berbasis mahar politik, dan tertutup bagi calon yang tidak memiliki modal besar. Hal ini memperparah ketimpangan dalam akses terhadap kekuasaan.

Lemahnya kaderisasi dan internalisasi nilai-nilai demokrasi di partai politik menyebabkan partai menjadi mesin elektoral semata. Kandidat yang diusung bukan lagi representasi ideologi atau kepentingan publik, melainkan representasi kekuatan modal. Maka tidak mengherankan jika dalam proses pemilu dan pilkada, yang muncul adalah kompetisi finansial, bukan kompetisi gagasan.

Regulasi memang telah memberi jaminan untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang jujur dan adil. Namun tanpa penegakan hukum yang tegas, regulasi hanya menjadi norma ideal yang tidak membumi. Ketika praktik politik uang dibiarkan atau bahkan dianggap sebagai bagian “wajar” dari proses pemilu, maka nilai kedaulatan rakyat mengalami degradasi yang serius.

Peran penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu sangat krusial dalam menjaga integritas pemilu. Namun dalam banyak kasus, kewenangan pengawasan dan penindakan belum mampu mengimbangi masifnya praktik manipulatif yang dilakukan oleh peserta pemilu. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta tekanan politik juga menjadi tantangan bagi independensi lembaga ini.

Kedaulatan rakyat juga berkaitan erat dengan kesadaran politik masyarakat. Ketika pemilih tidak memiliki literasi politik yang memadai, maka mereka lebih mudah tergoda oleh iming-iming sesaat ketimbang visi jangka panjang. Pendidikan politik yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak agar rakyat dapat memainkan perannya sebagai pemegang kedaulatan secara sadar dan kritis.

Di sisi lain, media massa dan media sosial juga menjadi medan penting dalam pembentukan opini publik. Namun jika media dikuasai oleh pemilik modal yang juga berkepentingan politik, maka ruang publik kehilangan objektivitasnya. Informasi yang disampaikan menjadi bias dan tidak mendidik rakyat untuk membuat pilihan rasional. Ini

adalah bentuk pengkhianatan lain terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Perlu juga dicatat bahwa demokrasi tidak hanya bicara soal prosedur, tetapi soal keadilan substantif. Ketika pemilu hanya dimaknai sebagai rutinitas lima tahunan tanpa substansi, maka demokrasi menjadi hampa. Dalam kondisi demikian, rakyat hanya menjadi alat legitimasi bagi elite yang ingin berkuasa, bukan sebagai subjek politik yang sejati.

Dengan demikian, meskipun secara konstitusional dan normatif Indonesia telah menganut prinsip kedaulatan rakyat, tetapi dalam praktiknya terdapat banyak tantangan serius yang menghambat perwujudan prinsip tersebut. Pemilu dan pilkada hanya menjadi simbol demokrasi jika tidak disertai dengan integritas, kesadaran publik, dan sistem politik yang adil. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap kedaulatan rakyat harus menjadi agenda utama dalam reformasi pemilu ke depan.

Politik Uang sebagai Ancaman terhadap Kedaulatan Rakyat

Politik uang telah menjadi salah satu tantangan paling serius dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkeadilan di Indonesia. Dalam konteks pemilu dan pilkada, praktik ini muncul dalam berbagai bentuk: mulai dari pembagian uang tunai, pemberian sembako, layanan kesehatan gratis, bantuan sosial, hingga janji-janji pekerjaan atau proyek. Semua bentuk ini bermuara pada satu hal pengaruh tidak sah terhadap pilihan politik rakyat yang seharusnya bebas dan rasional.

Fenomena politik uang bukanlah hal baru, tetapi telah bertransformasi menjadi bagian sistemik dari strategi elektoral. Para kandidat atau tim sukses seringkali menjadikan politik uang sebagai instrumen untuk membangun basis dukungan, terutama di wilayah yang secara ekonomi lemah dan memiliki literasi politik rendah. Dalam kondisi tersebut, uang menjadi alat persuasi yang efektif untuk membeli suara, bahkan lebih kuat daripada visi atau program kerja.

Politik uang mengandung muatan pelanggaran hukum yang serius. Dalam Pasal 515 dan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih dapat dikenai sanksi pidana. Namun, realitas menunjukkan bahwa penegakan pasal-pasal ini masih sangat lemah dan inkonsisten.

Lemahnya penegakan hukum terhadap praktik politik uang sebagian besar disebabkan oleh kesulitan pembuktian. Praktik ini sering dilakukan secara terselubung, dalam ruang privat, dan melibatkan relasi personal antara pemberi dan penerima. Alat bukti yang minim dan keberanian saksi yang rendah menjadi hambatan besar dalam menindak pelaku politik uang secara efektif.

Selain itu, keberadaan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian, belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan fungsinya. Koordinasi antarlembaga ini seringkali tidak berjalan dengan sinergis, ditambah adanya potensi intervensi politik dan tekanan dari kekuatan lokal yang memiliki kepentingan elektoral.

Efek jangka panjang dari politik uang adalah merusak sistem demokrasi secara menyeluruh. Ketika suara rakyat dapat dibeli, maka legitimasi politik dari pemimpin yang terpilih menjadi diragukan. Ia tidak merasa berutang pada rakyat atas dasar kepercayaan dan program, melainkan atas dasar transaksi. Ini menciptakan budaya politik yang tidak sehat dan memperbesar peluang terjadinya korupsi politik setelah pemilihan.

Dalam perspektif demokrasi substantif, politik uang secara langsung menggerus prinsip kedaulatan rakyat. Pilihan politik yang dibentuk oleh kepentingan materi jangka pendek menghilangkan ruang deliberatif dan rasional dalam pemilu. Akibatnya, rakyat tidak lagi menjadi subjek yang aktif dalam menentukan masa depan politiknya, tetapi hanya menjadi objek mobilisasi suara.

Selain merusak kedaulatan rakyat, politik uang juga memperlebar ketimpangan elektoral antara kandidat bermodal besar dan kandidat yang minim sumber daya. Kompetisi politik menjadi tidak adil dan eksklusif, hanya memberi ruang bagi mereka yang mampu "membeli" dukungan. Hal ini menutup peluang bagi calon pemimpin berkualitas namun berasal dari latar belakang sederhana.

Di beberapa daerah, politik uang bahkan telah menjadi “tradisi” yang diwariskan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Masyarakat secara kultural telah menerima pemberian dari calon sebagai bagian dari “timbang balik” dalam politik. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya legal problem, tetapi juga cultural problem yang memerlukan pendekatan edukatif dan transformatif. Studi lapangan oleh lembaga-lembaga pemantau pemilu seperti Perludem, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Bawaslu menunjukkan bahwa praktik politik uang paling intens terjadi pada masa kampanye terbuka dan masa tenang. Dalam kondisi minim pengawasan, para pelaku merasa lebih leluasa mendekati pemilih secara langsung tanpa takut dikenai sanksi.

Fenomena “serangan fajar”—praktik membagi uang menjelang hari pemungutan suara—masih menjadi fenomena umum yang sulit diberantas. Dalam banyak kasus, uang disalurkan melalui jaringan informal seperti tokoh masyarakat, relawan, atau bahkan keluarga pemilih. Pola ini menunjukkan bahwa politik uang bukan praktik individu semata, tetapi telah menjadi sistem yang terorganisir.

Selain berdampak pada legitimasi politik, politik uang juga berdampak pada kualitas pemerintahan pasca pemilu. Kandidat yang terpilih melalui praktik ini akan lebih fokus pada pengembalian modal politik ketimbang pelayanan publik. Hal ini menjelaskan mengapa banyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi tidak lama setelah dilantik, karena posisi politik diperoleh bukan untuk mengabdikan, melainkan sebagai investasi. Untuk menghentikan praktik politik uang, diperlukan pendekatan multidimensi. Penegakan hukum yang tegas harus disertai dengan reformasi sistem politik, termasuk pendanaan partai yang transparan dan adil. Selain itu, pendidikan politik masyarakat menjadi aspek vital yang harus digalakkan oleh negara, lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil.

Penting juga untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dana kampanye. Kandidat harus diwajibkan membuka laporan keuangan secara berkala dan diaudit secara independen. Dengan pengawasan publik yang kuat, masyarakat dapat menilai sejauh mana integritas dan tanggung jawab finansial calon pemimpin mereka. Pada akhirnya, pemberantasan politik uang tidak hanya menyangkut aturan dan sanksi, tetapi juga menyangkut perubahan budaya politik. Perlu gerakan kolektif dari semua elemen bangsa untuk memutus siklus transaksional dalam pemilu. Jika tidak, maka kedaulatan rakyat akan terus menjadi jargon kosong, dan demokrasi akan kehilangan makna substantifnya.

Strategi Penegakan Prinsip Kedaulatan Rakyat

Menegakkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada bukanlah perkara sederhana. Diperlukan strategi sistematis dan berkelanjutan yang mencakup aspek hukum, kelembagaan, budaya politik, dan pendidikan publik. Mengingat besarnya tantangan berupa politik uang, oligarki partai, serta rendahnya literasi demokrasi, pendekatan yang hanya mengandalkan regulasi formal tidak akan cukup. Langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan penguatan regulasi pemilu, khususnya yang terkait dengan pendanaan politik dan sanksi terhadap politik uang. Ketentuan hukum yang ada dalam UU Pemilu dan UU Pilkada perlu direvisi agar lebih tegas dan memberikan efek jera. Misalnya, sanksi terhadap pelaku politik uang harus bersifat otomatis diskualifikasi, tanpa harus menunggu proses hukum yang panjang dan berbelit-belit.

Selain regulasi, mekanisme pengawasan dan penindakan juga harus diperbaiki. Sentra Gakkumdu sebagai lembaga ad hoc penegakan hukum pemilu harus diperkuat baik dari sisi kewenangan, sumber daya manusia, hingga independensinya dari tekanan politik. Pengawasan yang bersifat partisipatif melibatkan masyarakat sipil, media, dan pemantau independen harus diberi ruang yang lebih luas dan difasilitasi secara aktif oleh negara. Untuk mendukung hal

tersebut, transparansi dalam pembiayaan kampanye menjadi hal yang mutlak. Setiap kandidat harus melaporkan dana kampanye secara rinci dan terbuka, dengan sistem audit yang independen dan dapat diakses publik. Transparansi ini akan mencegah penyalahgunaan dana dan menjadi alat kontrol bagi masyarakat untuk menilai integritas calon.

Selain aspek hukum dan institusional, reformasi partai politik juga merupakan kunci utama. Partai politik sebagai jembatan antara rakyat dan kekuasaan harus menjalankan proses rekrutmen secara demokratis, terbuka, dan bebas dari mahar politik. Tanpa reformasi internal partai, demokrasi hanya akan menjadi arena elite, dan prinsip kedaulatan rakyat akan terus termarginalkan.

Pendidikan politik menjadi pilar penting dalam strategi jangka panjang. Masyarakat perlu diberdayakan secara kognitif agar mampu mengenali, memahami, dan mempertimbangkan pilihannya secara kritis. Literasi demokrasi harus ditanamkan sejak pendidikan dasar hingga ke tingkat masyarakat umum melalui berbagai media edukasi, termasuk kurikulum sekolah, siaran publik, dan forum diskusi warga.

Strategi lainnya adalah membangun budaya malu terhadap politik uang. Ini bisa dimulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga aktivis lokal yang menjadi panutan. Ketika praktik politik uang tidak lagi dianggap normal atau “rezeki musiman,” maka akan tumbuh kesadaran kolektif untuk menolaknya. Budaya politik yang sehat akan sangat menentukan kualitas kedaulatan rakyat.

Peran media massa dan media sosial juga sangat penting dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi yang benar. Media harus didorong untuk menjalankan fungsi kontrol sosial, bukan hanya sebagai sarana kampanye politik. Program-program edukatif, debat publik, dan peliputan investigatif terhadap pelanggaran pemilu akan memperkuat partisipasi rakyat secara bermakna. Negara juga perlu mendesain sistem insentif yang positif bagi peserta pemilu yang bersih dan berintegritas. Misalnya, memberikan penghargaan atau afirmasi terhadap partai politik dan calon yang tidak terbukti melakukan pelanggaran selama masa kampanye. Insentif ini akan mendorong budaya kompetisi sehat dalam kontestasi politik.

Diperlukan pula penguatan lembaga penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, agar memiliki independensi penuh dan tidak menjadi alat kekuasaan. Proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu harus berbasis merit, terbuka, dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil agar tidak didominasi kepentingan politik jangka pendek. Keterlibatan pemuda dan kelompok marginal juga sangat strategis.

Kelompok ini seringkali hanya dijadikan target kampanye, tetapi tidak dilibatkan secara aktif dalam proses politik. Padahal, mereka memiliki potensi besar dalam menyuarakan perubahan dan menjaga integritas demokrasi. Inklusi politik yang adil akan memperkuat partisipasi dan kualitas pemilu.

Dalam jangka panjang, pembentukan karakter demokratis masyarakat menjadi tantangan sekaligus tujuan utama. Masyarakat yang terbiasa dengan praktik transaksional tidak akan berubah hanya dengan ancaman hukum. Perlu ada proses transformasi kesadaran politik secara perlahan tetapi konsisten, melalui keteladanan pemimpin dan penguatan nilai-nilai moral publik.

Negara juga harus membangun ekosistem demokrasi yang adil, di mana akses terhadap informasi, pendidikan, dan kesejahteraan tidak timpang. Ketimpangan ekonomi sering menjadi alasan utama masyarakat mudah tergoda politik uang. Maka, penguatan ekonomi rakyat dan pemberdayaan sosial merupakan strategi tidak langsung tetapi sangat signifikan dalam memperkuat kedaulatan rakyat.

Akhirnya, strategi penegakan prinsip kedaulatan rakyat tidak boleh bersifat reaktif, melainkan harus dirancang sebagai bagian dari agenda pembangunan demokrasi yang berkelanjutan. Ini bukan hanya tugas lembaga pemilu, tetapi tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat sipil, akademisi, media, dan rakyat itu sendiri. Dengan komitmen kolektif dan strategi lintas sektor yang terukur, prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi dapat terwujud tidak hanya secara prosedural, tetapi juga secara substantif. Demokrasi yang sehat hanya akan tumbuh di atas fondasi kesadaran, kejujuran, dan integritas bukan di atas transaksi dan manipulasi.

Desain Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang Kontekstual dengan Demokrasi dan Budaya Politik Indonesia

Pemilu dan Pilkada sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi yang dijalankan tidak harus bersifat copy-paste dari model negara lain, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik masyarakat, nilai-nilai lokal, serta dinamika budaya politik yang hidup di tengah-tengah rakyat. Dengan kata lain, pelaksanaan demokrasi elektoral di Indonesia harus bercorak kontekstual, bukan semata formal prosedural.

Secara historis, masyarakat Indonesia telah mengenal praktik permusyawaratan dan perwakilan dalam pengambilan keputusan sejak era kerajaan dan masyarakat adat. Prinsip-prinsip seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan kepemimpinan kolektif menjadi ciri

khas demokrasi lokal. Maka dari itu, desain pemilu dan pilkada yang cocok bagi Indonesia seharusnya tidak melulu menekankan pada kompetisi liberal individualistik, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai kolektif dan partisipatif khas Nusantara.

Salah satu permasalahan dalam desain pemilu saat ini adalah terlalu mengandalkan model kompetisi berbasis suara terbanyak (*majority rule*), tanpa mempertimbangkan efek disintegrasi sosial, politik identitas, dan polarisasi ekstrem. Sistem ini menciptakan tekanan besar terhadap masyarakat untuk memilih bukan berdasarkan visi, tetapi berdasarkan etnisitas, agama, atau kedekatan emosional. Untuk itu, perumusan ulang sistem pemilu harus mempertimbangkan keseimbangan antara keterwakilan dan kohesi sosial.

Desain pemilu dan pilkada juga perlu mempertimbangkan besarnya ongkos politik dan tingkat partisipasi masyarakat. Sistem pemilu proporsional terbuka misalnya, sering mendorong kompetisi internal partai yang mahal dan memicu politik uang antarkandidat dalam satu dapil. Alternatif sistem semi terbuka atau daftar tertutup dengan kontrol partai yang transparan dapat dipertimbangkan, selama disertai reformasi internal partai agar tidak menjadi kartel kekuasaan.

Dalam konteks pilkada, penting untuk mempertimbangkan kembali efektivitas sistem pemilihan langsung di tingkat lokal. Pemilihan kepala daerah secara langsung memang mencerminkan kedaulatan rakyat, namun jika tidak diimbangi dengan edukasi politik dan pengawasan yang kuat, sistem ini rentan terhadap politik uang dan dinasti politik. Evaluasi terhadap sistem pemilihan langsung perlu dilakukan secara objektif dan terbuka, bukan semata untuk kembali ke sistem DPRD, melainkan mencari format terbaik yang kontekstual.

Selain itu, pendekatan kultural harus dikuatkan dalam desain penyelenggaraan pemilu. Pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan dalam proses sosialisasi dan pendidikan politik dapat menjembatani kesenjangan antara penyelenggara pemilu dan masyarakat akar rumput. Mereka memiliki legitimasi sosial yang kuat dan mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi secara persuasif dan kontekstual.

Untuk mendekatkan demokrasi kepada rakyat, format kampanye politik juga perlu ditata ulang. Kampanye sebaiknya tidak hanya dalam bentuk pengerahan massa dan baliho, tetapi melalui dialog warga, forum musyawarah komunitas, dan media lokal. Pendekatan ini lebih sesuai dengan budaya komunikasi masyarakat Indonesia yang komunal dan bertumpu pada relasi sosial.

KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara juga harus merancang model partisipasi publik yang lebih inklusif. Misalnya, pelibatan pemuda, kelompok perempuan, dan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai pemilih pasif, tetapi juga sebagai bagian dari penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Hal ini akan memperkuat rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap demokrasi.

Digitalisasi penyelenggaraan pemilu juga perlu diarahkan tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk mendukung akses keadilan politik. Aplikasi berbasis lokal, sistem pelaporan pelanggaran digital, dan platform interaktif antara calon dan pemilih dapat dikembangkan untuk memperluas ruang deliberatif yang sehat dan berbasis teknologi.

Aspek lain yang penting adalah penjadwalan pemilu dan pilkada. Dalam praktiknya, pelaksanaan yang terlalu padat dan serentak dapat menimbulkan kelelahan politik (political fatigue), baik bagi penyelenggara maupun pemilih. Evaluasi atas pelaksanaan pemilu serentak nasional dan lokal perlu dilakukan dengan pendekatan multidisiplin agar tidak justru merusak kualitas partisipasi. Selain dari sisi teknis, desain pemilu yang baik juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial. Distribusi dapil, komposisi keterwakilan daerah, dan akses kampanye bagi calon independen harus ditata agar mencerminkan proporsionalitas dan tidak hanya menguntungkan elite atau partai besar. Ini penting agar suara-suara dari kelompok marginal tetap dapat terwakili secara adil.

Negara juga perlu memperkuat desain penyelenggaraan pemilu dari sisi penganggaran. Sistem pendanaan pemilu harus dikelola secara transparan, tidak hanya untuk operasional penyelenggara, tetapi juga untuk mendukung pendidikan pemilih secara masif. Transparansi anggaran dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan pemilu akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem yang ada. Peran lembaga adat, pesantren, dan lembaga pendidikan tinggi juga perlu didorong sebagai mitra strategis dalam pembudayaan demokrasi. Nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan musyawarah harus menjadi bagian dari pembelajaran yang membumi, tidak semata dalam retorika, tetapi dalam praktik sehari-hari politik lokal.

Secara umum, desain pemilu dan pilkada yang kontekstual harus mampu menyeimbangkan antara prinsip universal demokrasi dengan kearifan lokal Indonesia. Demokrasi tidak boleh menjadi proyek elite yang tercerabut dari realitas rakyat. Ia harus hadir dalam bentuk yang membumi, terjangkau, dan mampu mengangkat martabat rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, tantangan ke depan bukan hanya memperbaiki mekanisme teknis pemilu, tetapi juga menyusun ulang arah desain sistem politik yang lebih sesuai dengan identitas kebangsaan kita. Demokrasi Indonesia harus dibangun atas dasar nilai-nilai lokal, tetapi juga tangguh menghadapi tantangan global.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip kedaulatan rakyat yang secara normatif dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Meskipun demokrasi elektoral telah berlangsung secara reguler dan prosedural, substansi kedaulatan rakyat masih sering kali tereduksi oleh berbagai praktik manipulatif, terutama politik uang. Pemilu dan Pilkada yang seharusnya menjadi sarana rakyat untuk menyuarakan kehendaknya justru bergeser menjadi ajang kompetisi berbasis transaksi dan modal.

Politik uang terbukti menjadi ancaman serius terhadap demokrasi substantif. Ia tidak hanya merusak kualitas pemilu dan hasilnya, tetapi juga mematikan kesadaran politik masyarakat, menurunkan legitimasi pemimpin terpilih, dan memperbesar peluang terjadinya korupsi pasca pemilihan. Regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif karena lemahnya penegakan hukum, kompleksitas pembuktian, dan budaya permisif masyarakat terhadap praktik tersebut. Hal ini menandakan bahwa masalahnya bersifat struktural sekaligus kultural.

Upaya untuk mengembalikan makna sejati dari kedaulatan rakyat membutuhkan pendekatan komprehensif. Selain reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan, perlu dilakukan perubahan desain sistem pemilu dan pilkada agar lebih kontekstual dengan budaya politik Indonesia. Demokrasi Indonesia harus mampu berdiri di atas nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan integritas sosial, serta memperluas ruang partisipasi publik yang kritis, inklusif, dan berkelanjutan.

Saran

Pertama, pemerintah dan DPR perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerangka hukum pemilu dan pilkada, khususnya dalam hal pengaturan sanksi terhadap politik uang, transparansi dana kampanye, serta efektivitas sistem pengawasan. Revisi regulasi harus diarahkan untuk menciptakan efek jera, mempersempit celah manipulasi, dan mendorong keadilan elektoral. Sentra Gakkumdu dan lembaga penyelenggara pemilu harus diperkuat secara kelembagaan dan anggaran, agar mampu bekerja profesional dan independen.

Kedua, partai politik sebagai pilar utama demokrasi harus menjalankan reformasi internal untuk menciptakan sistem rekrutmen kader yang lebih terbuka, demokratis, dan bebas dari mahar politik. KPU dan Bawaslu perlu merancang metode kampanye dan pendidikan pemilih yang lebih kontekstual dengan budaya lokal, dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, serta institusi pendidikan. Digitalisasi informasi politik juga harus dioptimalkan untuk mendorong partisipasi warga secara cerdas dan kritis.

Ketiga, negara bersama seluruh elemen masyarakat harus merancang ulang desain pemilu dan pilkada yang mencerminkan wajah demokrasi Indonesia yang sejati. Sistem politik tidak boleh mengasingkan nilai-nilai lokal, tetapi harus mengadopsinya sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang lebih membumi. Hanya dengan cara ini, prinsip kedaulatan rakyat tidak menjadi jargon konstitusional semata, tetapi benar-benar hadir dalam praktik politik yang adil, bermartabat, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amatahir, Z. (2023). Peran mahasiswa dalam mencegah politik uang dan kecurangan pemilu: The role of students in preventing money politics and election fraud. *Jurnal Media Hukum*, 11(2), 87-98.
- Dairani, D. (2021). Sanksi tegas serta upaya hukum guna mencegah terjadinya money politic pemilu legislatif. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(2), 167-182.
- Dairani, D. (2022). Upaya konstitusional dalam memutus mata rantai dinasti politik pada pemilukada serentak tahun 2024. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 2(2), 199-210.
- Dairani, D. (2023). Strategi pencegahan tindak pidana korupsi pada pemilu dan pilkada serentak 2024. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 346-363.
- Hetta, M. (2017). *Penegakan hukum pidana terhadap kasus politik uang (money politic) dalam pemilihan umum (studi kasus pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 di Kota Payakumbuh)*. (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Hidayat, I. (2018). *Ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan calon tunggal dalam pemilu kepala daerah*. (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945).
- Kaharu, H. N., et al. (2025). Pemilu dan partai politik: Menuju demokrasi yang berkualitas. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta*, 4(2), 146-161.
- Kosasih, A. (2018). Menakar pemilihan umum kepala daerah secara demokratis. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1).
- Muhtar, M. H., et al. (2024). *Menimbang keadilan: Dinamika hukum dan demokrasi di persimpangan zaman*. Sada Kurnia Pustaka.
- Nazriyah, R. (2015). Penyelesaian sengketa pilkada setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 447-472.
- Novianty, F., & Octavia, E. (2018). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menumbuhkan partisipasi politik bagi pemilih pemula di Kecamatan Pontianak Barat. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 5(2), 293-303.
- Saputro, H. (2021). *Kajian yuridis normatif Bawaslu dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran hukum pidana "money politic" pada pemilihan umum kepala daerah*. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).

- Sudirman, S., & Kurnia, A. (2022). Kapitalisasi politik dalam pelaksanaan pemilu (Studi kasus praktik pemilu yang mencederai hakekat nilai demokrasi Pancasila). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 92-106.
- Sugiharto, I. (2021). *Politik uang dan permasalahan penegakan hukumnya*. Penerbit Nem.
- Tjenreng, M. B. Z. (2020). *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti.
- Wibowo, E. (2024). Pelaksanaan pemilihan presiden yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), 257-270.